



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta 10110; Telp./Fax (021) 345-3503

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Melalui Sekretaris Ditjen Otda
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Tembusan :
Nomor : 297/DIT.FKKPD/ND/SD.III/XI/2025
Tanggal : 19 November 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Dengan hormat dilaporkan kepada Bapak Dirjen Otda hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur Gorontalo melalui Surat Nomor B.ORG.3/1326/XI/2025 Tanggal 12 November 2025 memohon Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk memberikan rekomendasi terkait perubahan dari persetujuan yang telah diberikan sebelumnya didasari perkembangan pembahasan pada PANSUS RANPERDA perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah.
2. Bahwa sebelumnya, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Rekomendasi terhadap Penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Surat Nomor 100.2.1.6/5218/OTDA tanggal 16 September 2025 Hal Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo namun Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai masukan PANSUS DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan kembali usulan penataan perangkat daerah yaitu
 - a. Perubahan penggabungan dinas masih dalam satu rumpun;
 - b. Perubahan nomenklatur salah satu dinas yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pertanian;
 - c. Perubahan nomenklatur pada badan yang menggabungkan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
3. Berdasarkan Ketentuan:
 - a. Pasal 211 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa:

Pasal 3
ayat (1) : Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda

Pasal 18
ayat (3) : Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria:
 - c. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
 - d. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Pasal 73
ayat (1) : Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, **Usuran Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951** (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima), Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.

- e. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa Nomenklatur dinas yang menangani urusan pertanian daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk pembentukan 2 (dua) dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas potensi daerah masing-masing sebagai berikut:
1. Dinas Tanaman Pangan; dan Dinas Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan; atau
 2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan Dinas Perkebunan dan Peternakan; atau
 3. Dinas Perkebunan; dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan; atau
 4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- b. Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, antara lain evaluasi terhadap perangkat daerah mencakup:
1. Evaluasi Produktivitas dan Efisiensi; dan
 2. Evaluasi Struktur Organisasi.
2. Berpedoman pada ketentuan tersebut, setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, menurut hemat kami diberikan persetujuan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Perubahan penggabungan dinas yang masih dalam satu rumpun dari yang telah direkomendasi sebelumnya secara prinsip dapat disetujui;
 - b. Usulan perubahan nomenklatur dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang diwadahi dalam dua dinas tidak disetujui dan diminta untuk tetap berpedoman pada rekomendasi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/5218/OTDA tanggal 16 September 2025 hal Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo karena telah sesuai dengan pedoman nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, dengan nomenklatur sebagaimana tersebut dalam lampiran surat nomor 5 kolom 2; dan
 - c. Daftar persetujuan penggabungan dinas, arahan perubahan nomenklatur sebagaimana terlampir.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen Otda tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan net konsep surat Bapak Dirjen Otda atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Gorontalo untuk mohon perkenan paraf Saudara Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KASUBAG TU	1
KASUBDIT	1
STAFF	1

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Cheka Virgowansyah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909191998021001